

BUPATI KOLAKA

Jln. Pemuda No. 118 ☎ (0405) 2321335 Kolaka 93517

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : **05** TAHUN 2011

TENTANG

**PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK UNTUK
PENCAIRAN DANA BOS DAN BLOCK GRAND KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria belanja untuk keperluan mendesak adalah program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010 perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA 2011 merupakan hal yang mendesak untuk segera dicairkan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Nomor 910/101 tanggal 9 Maret 2011 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Perubahan APBD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2011 berupa Dana BOS dan Block Grand Kelurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penyediaan Belanja yang Bersifat Wajib dan Mendesak untuk Pencairan Dana BOS dan Block Grand Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
13. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011;
 23. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011;
 24. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENYEDIAAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENDESAK UNTUK PENCAIRAN DANA BOS DAN BLOCK GRAND KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati yang memegang kekuasaan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
8. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
9. Belanja yang bersifat mendesak adalah belanja untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

BAB II BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENDESAK

Pasal 2

Penyediaan dana belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mendesak sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Dana BOS Tahun Anggaran 2011 | : Rp. 28.533.216.000,- |
| 2. Dana Block Grand Kelurahan TA. 2011 | : Rp. 800.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 29.333.216.000,- |

Pasal 3

- (1) Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana BOS SD/SDLB Negeri : Rp. 19.811.491.000,-
 - b. Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Satap Negeri : Rp. 252.095.000,-
 - c. Alokasi Dana BOS SD/SDLB Swasta : Rp. 483.930.000,-
 - d. Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT Satap Swasta : Rp. 7.985.700.000,-
- (2) Dana Block Grand Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :
 - a. Kelurahan Dawi-Dawi : Rp. 50.000.000,-
 - b. Kelurahan Tonggoni : Rp. 50.000.000,-
 - c. Kelurahan Kumoro : Rp. 50.000.000,-
 - d. Kelurahan Pomalaa : Rp. 50.000.000,-
 - e. Kelurahan Wolulu : Rp. 50.000.000,-
 - f. Kelurahan Watubangga : Rp. 50.000.000,-
 - g. Kelurahan Sea : Rp. 50.000.000,-
 - h. Kelurahan Lalolae : Rp. 50.000.000,-
 - i. Kelurahan Ladongi : Rp. 50.000.000,-
 - j. Kelurahan Welala : Rp. 50.000.000,-
 - k. Kelurahan Raraa : Rp. 50.000.000,-
 - l. Kelurahan Tonganapo : Rp. 50.000.000,-
 - m. Kelurahan Kowioha : Rp. 50.000.000,-
 - n. Kelurahan Lamekongga : Rp. 50.000.000,-
 - o. Kelurahan Simbalai : Rp. 50.000.000,-
 - p. Kelurahan Loea : Rp. 50.000.000,-

Pasal 4

Penyediaan dana belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mendesak meliputi Dana BOS dan Dana Block Grand Kelurahan untuk dicairkan tahun anggaran 2011.

Pasal 5

- (1) Besaran Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai Biaya Operasional Sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah Tahun Anggaran 2011.
- (2) Besaran Dana Block Grand Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan sebagai Biaya Penunjang untuk peningkatan dan kelancaran proses pelayanan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Dana BOS dan Dana Block Grand Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan dana transfer dari APBN (Pusat) dan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara ke daerah pada awal Tahun Anggaran 2011.
- (4) Pencairan Dana BOS dan Dana Block Grand Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011 dan membuat DPA kegiatan dimaksud.

- (5) Penyesuaian Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan menambah besaran APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2011 dari semula Rp. 644.187.474.858,- bertambah menjadi Rp. 673.520.690.858,-.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6



Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : K o l a k a
Pada tanggal : 10 Maret 2011

BUPATI KOLAKA, 


H. BUHARI MATTA 

Diundangkan di : K o l a k a
Pada Tanggal : 10 Maret 2011

 SEKRETARIS DAERAH, 


H. AHMAD SAFEI, SH, MH 
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Nip. 19590419 198607 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011, NOMOR : 05